



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp (0721) 481166  
TELUKBETUNG 352111

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/173/B.X/HK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA  
SELAKU PELAKSANA ASURANSI BARANG  
MILIK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat kejadian tertentu atau tindakan tertentu terhadap barang-barang milik Pemerintah Propinsi Lampung, dipandang perlu melaksanakan langkah-langkah dalam perlindungannya dan pengamanannya melalui asuransi;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu diciptakan tertib administrasi, hukum dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan asuransi tersebut, dipandang perlu menunjuk lembaga asuransi pelaksanaannya dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai Pelaksana asuransi terhadap barang-barang milik Pemerintah Propinsi Lampung untuk Tahun 2005.
- KEDUA : Menetapkan 15 (lima belas) unit bangunan, yang terdiri atas Gedung Lama dan Baru Kantor Gubernur, Gedung Pusihan, Gedung Mahan Agung, Gedung Lama dan Baru Kantor DPRD, Rumah Dinas Ketua DPRD, Gedung

Kantor Bappeda, Masjid, Gedung Rumah Dinas Wakil Gubernur, Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Gedung Kantor Samsat, Gedung Kantor Bawasda, Gedung Kantor Dinas Perhubungan, Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum termasuk barang inventaris lainnya yang terdapat didalamnya dengan nilai pertanggungan dan besarnya premi asuransi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Premi Asuransi yang dibayarkan oleh Pemerintah Propinsi Lampung kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia dibebankan pada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 Rekening Nomor. 2.01.03.2.04.005.001 dan dituangkan dalam polis dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perasuransian yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 03 Mei 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama  
NIP. 4600122966

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Perusahaan Asuransi yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.